



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Egi Pratama als Egi
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Suka Damai Timur, Kec. Hinai, Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tegus Surya als Teguh
2. Tempat lahir : Suka damai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Suka Damai Timur, Kec. Hinai, Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
- Para Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Agustus 2018; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **EGI PRATAMA Als EGI** dan Terdakwa **TEGUH SURYA Als TEGUH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EGI PRATAMA Als EGI** dan Terdakwa **TEGUH SURYA Als TEGUH** berupa pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,34 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 2013121 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito type 121 kesing warna silver dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan No. Pol 3918 RAP;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu **TEGUH SURYA**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I EGI PRATAMA ALS EGI bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH SURYA ALS TEGUH pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Padat Karya, Dsn IV, Desa Muka Paya, Kec. Hinai, Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Para Saksi yang melakukan Penangkapan (Saksi Nelson Manurung, Suheri dan Hairudin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk kosong yang terletak di ladang persawitan milik warga tepatnya di Jalan Padat Karya, Dsn IV, Desa Muka Paya, Kec. Hinai, Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama di tempat tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi penangkap segera menuju lokasi yang disebutkan dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP. Setelah melakukan pengintaian kemudian Para Saksi penangkap segera menghentikan laju sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut kertas timah warna kuning dari dalam jok busa (tempat duduk) sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa. Selain itu saat, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe 2013121 warna hitam putih milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito tipe 121 warna silver putih milik Terdakwa II. Kemudian Setelah diinterogasi, Para Terdakwa menjelaskan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I menelepon Terdakwa II agar menjemputnya di Simpang Pasar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,5 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai untuk diantar pulang. Setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa II tiba dengan mengendarai sepeda motor milik orang tuanya yaitu Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP dan segera membonceng Terdakwa I. Diperjalanan menuju pulang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan seperti biasa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dipakai secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan handphone nya menelepon IYONG (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, namun tidak terhubung karena kehabisan pulsa. Kemudian Terdakwa II meminjam handphone Terdakwa I untuk kembali menghubungi IYONG (dpo) dan berhasil. Kemudian Para Terdakwa segera patungan (masing-masing memberi sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)) dan segera berkendara menuju Dusun Cempa dan menemui keponakan IYONG (dpo) untuk membeli paketan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah memperoleh paketan Shabu tersebut, Terdakwa II segera menyembunyikannya di balik jok sepeda motor miliknya dan melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan Para Saksi penangkap. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Hinai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sehari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 agustus 2018, Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama di sebuah cakruk di areal persawahan di Desa Suka Damai Timur, Kec. Hinai, Kab. Langkat sekitar Pukul 11.00 Wib

Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai ataupun memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No : 295/IL./10028/IX/2018 yang dilakukan di Pegadaian Pada tanggal 01 September 2018 atas 1 (satu) bungkus plastik klip bening butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis sabu, berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. LAB : 10153/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat broto 0,50 (nol koma lima puluh) dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah Positif Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. LAB : 10154/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa I EGI PRATAMA ALS EGI adalah Positif Metamfetamina;

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa II TEGUH SURYA ALS TEGUH adalah Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I EGI PRATAMA ALS EGI bersama-sama dengan Terdakwa II TEGUH SURYA ALS TEGUH pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Padat Karya, Dsn IV, Desa Muka Paya, Kec. Hinai, Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Para Saksi yang melakukan Penangkapan (Saksi Nelson Manurung, Suheri dan Hairudin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk kosong yang terletak di ladang persawitan milik warga tepatnya di Jalan Padat Karya, Dsn IV, Desa Muka Paya, Kec. Hinai, Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama di tempat tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi penangkap segera menuju lokasi yang disebutkan dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP. Setelah melakukan pengintaian kemudian Para Saksi penangkap segera menghentikan laju sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut kertas timah warna kuning dari dalam jok busa (tempat duduk) sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa. Selain itu saat, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe 2013121 warna hitam putih milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito tipe 121 warna silver putih milik Terdakwa II. Kemudian Setelah diinterogasi, Para Terdakwa menjelaskan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I menelepon Terdakwa II agar menjemputnya di Simpang Pasar 4,5 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai untuk diantar pulang. Setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa II tiba dengan mengendarai sepeda motor milik orang tuanya yaitu Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi 3918 RAP dan segera membonceng Terdakwa I. Diperjalanan menuju pulang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan seperti biasa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dipakai secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa II dengan menggunakan handphone nya menelepon IYONG (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, namun tidak terhubung karena kehabisan pulsa. Kemudian Terdakwa II meminjam handphone Terdakwa I untuk kembali menghubungi IYONG (dpo) dan berhasil. Kemudian Para Terdakwa segera patungan (masing-masing memberi sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)) dan segera berkendara menuju Dusun Cempa dan menemui keponakan IYONG (dpo) untuk membeli paketan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah memperoleh paketan Shabu tersebut, Terdakwa II segera menyembunyikannya di balik jok sepeda motor miliknya dan melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan Para Saksi penangkap. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Hinai guna proses hukum selanjutnya

Kemudian saat diinterogasi kembali, Para Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 di sebuah cakruk di areal persawahan tepatnya di Desa Suka Damai Timur, Kec. Hinai, Kab. Langkat, Para Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol plastik bekas minuman Lasegar lalu Para Terdakwa merakit dengan 4 (empat) batang pipet kecil yang diujung pipet tersebut dipasang kaca kecil berbentuk bulat panjang sebagai tempat untuk Shabu yang akan digunakan. Kemudian Shabu yang ada diletakkan sedikit demi sedikit pada kaca tersebut, lalu kaca tersebutpun di bakar dengan menggunakan mancis, lalu dari ujung pipet yang terhubung dengan botol Para Terdakwa menghisap Shabu tersebut secara bergantian. Para Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tiap kali menggunakan biasanya membeli paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No : 295/IL./10028/IX/2018 yang dilakukan di Pegadaian Pada tanggal 01 September 2018 atas 1 (satu) bungkus plastik klip bening butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis sabu, berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. LAB : 10153/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas:1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal warna putih dengan berat broto 0,50 (nol koma lima puluh) dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah Positif Metamfetamina; Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik No. LAB :

10154/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa I EGI PRATAMA ALS EGI adalah Positif Metamfetamina;

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa II TEGUH SURYA ALS TEGUH adalah Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Haeruddin :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Para Saksi yang melakukan Penangkapan (Saksi Nelson Manurung, Suheri dan Hairudin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk kosong yang terletak di ladang persawitan milik warga tepatnya di Jalan Padat Karya, Dsn IV, Desa Muka Paya, Kec. Hinai, Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi penangkap segera menuju lokasi yang disebutkan dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengintaian kemudian Para Saksi segera menghentikan laju sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut kertas timah warna kuning dari dalam jok busa (tempat duduk) sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe 2013121 warna hitam putih milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito tipe 121 warna silver putih milik Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari IYONG (DPO) dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

2.-----

Suheri :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Para Saksi yang melakukan Penangkapan (Saksi Nelson Manurung, Suheri dan Hairudin) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk kosong yang terletak di ladang persawitan milik warga tepatnya di Jalan Padat Karya, Dsn IV, Desa Muka Paya, Kec. Hinai, Kab. Langkat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sering menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Para Saksi penangkap segera menuju lokasi yang disebutkan dan melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengintaian kemudian Para Saksi segera menghentikan laju sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut kertas timah warna kuning dari dalam jok busa (tempat duduk) sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi tipe 2013121 warna hitam putih milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit Handphone merek Mito tipe 121 warna silver putih milik Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari IYONG (DPO) dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I menelepon Terdakwa II agar menjemputnya di Simpang Pasar 4,5 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai untuk diantar pulang, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa II tiba dengan mengendarai sepeda motor milik orang tuanya yaitu Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP dan segera membonceng Terdakwa I;
- Bahwa diperjalanan menuju pulang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan seperti biasa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dipakai secara bersama-sama, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan handphone nya menelepon IYONG (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa segera patungan (masing-masing memberi sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera berkendara menuju Dusun Cempa dan menemui keponakan IYONG (dpo) untuk membeli paketan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh paketan Shabu tersebut, Terdakwa II segera menyembunyikannya di balik jok sepeda motor miliknya dan melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan Para Saksi penangkap;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Hinai guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I menelepon Terdakwa II agar menjemputnya di Simpang Pasar 4,5 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai untuk diantar pulang, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa II tiba dengan mengendarai sepeda motor milik orang tuanya yaitu Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP dan segera membonceng Terdakwa I;

- Bahwa diperjalanan menuju pulang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan seperti biasa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dipakai secara bersama-sama, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan handphone nya menelepon IYONG (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa segera patungan (masing-masing memberi sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan segera berkendara menuju Dusun Cempa dan menemui keponakan IYONG (dpo) untuk membeli paketan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh paketan Shabu tersebut, Terdakwa II segera menyembunyikannya di balik jok sepeda motor miliknya dan melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan Para Saksi penangkap;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Hinai guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,34 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 2013121 warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito type 121 kasing warna silver dan putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan No. Pol 3918 RAP; barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan No : 295/IL./10028/IX/2018 yang dilakukan di Pegadaian Pada tanggal 01 September 2018 atas 1 (satu) bungkus plastik klip bening butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis sabu, berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
2. Berita Acara Laboratorium Forensik No. LAB : 10153/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat broto 0,50 (nol koma lima puluh) dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah Positif Metamfetamina;
3. Berita Acara Laboratorium Forensik No. LAB : 10154/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa I EGI PRATAMA ALS EGI adalah Positif Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik Terdakwa II TEGUH SURYA ALS TEGUH adalah Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I menelepon Terdakwa II agar menjemputnya di Simpang Pasar 4,5 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai untuk diantar pulang, setelah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa II tiba dengan mengendarai sepeda motor milik orang tuanya yaitu Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP dan segera membonceng Terdakwa I;

- Bahwa diperjalanan menuju pulang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan seperti biasa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dipakai secara bersama-sama, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan handphone nya menelepon IYONG (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa segera patungan (masing-masing memberi sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan segera berkendara menuju Dusun Cempa dan menemui keponakan IYONG (dpo) untuk membeli paketan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa setelah memperoleh paketan Shabu tersebut, Terdakwa II segera menyembunyikannya di balik jok sepeda motor miliknya dan melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan Para Saksi penangkap;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Hinai guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Paa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;; adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UNDANG UNDANG RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UNDANG UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa **EGI PRATAMA AIS EGI** dan Terdakwa **TEGUH**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA AIS TEGUH dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I menelepon Terdakwa II agar menjemputnya di Simpang Pasar 4,5 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai untuk diantar pulang, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa II tiba dengan mengendarai sepeda motor milik orang tuanya yaitu Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP dan segera membonceng Terdakwa I;

Menimbang, bahwa diperjalanan menuju pulang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan seperti biasa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dipakai secara bersama-sama, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan handphone nya menelepon IYONG (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa segera patungan (masing-masing memberi sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan segera berkendara menuju Dusun Cempa dan menemui keponakan IYONG (dpo) untuk membeli paketan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh paketan Shabu tersebut, Terdakwa II segera menyembunyikannya di balik jok sepeda motor miliknya dan melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan Para Saksi penangkap;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Hinai guna proses hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) bungkus plastik klip bening butiran kristal diduga berisikan Narkotika jenis sabu, berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Para Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I menelepon Terdakwa II agar menjemputnya di Simpang Pasar 4,5 Tanjung Beringin Kecamatan Hinai untuk diantar pulang, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa II tiba dengan mengendarai sepeda motor milik orang tuanya yaitu Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan Nomor Polisi 3918 RAP dan segera membonceng Terdakwa I;

Menimbang, bahwa diperjalanan menuju pulang, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan seperti biasa membeli Narkotika jenis Shabu untuk dipakai secara bersama-sama, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan handphone nya menelepon IYONG (dpo) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa segera patungan (masing-masing memberi sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena harga sepaketnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan segera berkendara menuju Dusun Cempa dan menemui keponakan IYONG (dpo) untuk membeli paketan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh paketan Shabu tersebut, Terdakwa II segera menyembunyikannya di balik jok sepeda motor miliknya dan melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan Para Saksi penangkap;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Hinai guna proses hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,34 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 2013121 warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito type 121 kesing warna silver dan putih. , oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan No. Pol 3918 RAP, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu TEGUH SURYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan ppidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyelahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I EGI PRATAMA Alias EGI** dan **Terdakwa II TEGUH SURYA Alias TEGUH** elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut kertas timah rokok warna kuning dengan berat netto 0,34 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 2013121 warna hitam putih;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Mito type 121 kesing warna silver dan putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Les Merah, Putih dan Hitam dengan No. Pol 3918 RAP;

dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu TEGUH SURYA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H., Dr Edy Siong S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr Edy Siong, S.H.. MHum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)